



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/245 /V.06/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BERSIH NARKOBA (BERSINAR)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan desa sebagai gerda terdepan dalam menciptakan desa bersih Narkoba di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu dibentuk Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotikadan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA BERSIH NARKOBA (BERSINAR) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
- KESATU** : Membentuk Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Kepala Desa Bersih Narkoba (Bersinar) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. berperan aktif menjaga lingkungan desa dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. membentuk Satgas/relawan/penggiat anti narkoba desa;
 - c. masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - d. memberikan informasi kepada masyarakat yang terpapar narkoba untuk direhabilitasi dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan;

- e. melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat, sekolah, bekerjasama dengan Satgas/relawan/penggiat anti narkoba atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan;
- f. memasang papan pengumuman/stiker/banner/slogan/spanduk tentang informasi bahaya penyalahgunaan narkoba di tempat yang mudah dibaca; dan
- g. mengawasi rumah kos-kosan/kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadi kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

- KETIGA : Kepala Desa Bersih Narkoba (Bersinar) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal 07 Februari 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN.

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
3. Gubernur Lampung;
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung;
5. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 245 /V.06/HK/2023
TANGGAL : 22 Februari 2023

DAFTAR DESA BERSIH NARKOBA (BERSINAR)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	NAMA DESA	NAMA KEPALA DESA	ALAMAT KANTOR DESA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Desa Kedaton Kecamatan Kalianda	JUNNAIDI	Jalan Kedaton Raya No. 1 Desa Kedaton Kecamatan Kalianda	Desa Bersih Narkoba Tahun 2023
2.	Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji	MARJANA	Jalan Sidoharjo Dusun 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji	Desa Bersih Narkoba Tahun 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG/ERMANTO